



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KREATIVITAS ANAK (PKA)**

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

2021

KATA PENGANTAR

(MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)

Program pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Mempersiapkan generasi emas ditandai dengan sumber daya manusia unggul di masa depan maka setiap anak harus sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Pemerintah daerah, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, beserta masyarakat, dunia usaha dan orang tua perlu bahu-membahu, bekerjasama untuk memenuhi hak-hak anak, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang serta terlindungi secara optimal.

Pengembangan KLA menggunakan 31 indikator sebagai ukuran pelaksanaan KLA di daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 (lima) kluster substantif Konvensi Hak Anak (KHA). Salah satu kluster substantif adalah kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, khususnya pada indikator nomor 27 adalah “Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak, di luar sekolah” yang diwujudkan kedalam Penyediaan Ruang Kreativitas yang ramah anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak cq. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak menyusun **Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak** untuk mendukung tersedianya pusat kreativitas yang memenuhi prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yaitu: Non Diskriminasi; Kepentingan terbaik untuk anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak; dan mudah diakses dan tidak berbayar. Penyediaan Ruang Kreativitas selaras dengan amanat KHA Pasal 31 ayat (1): Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang layak untuk usia yang bersangkutan dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. Tersedianya Pusat Kreativitas dan Budaya yang layak di setiap daerah dapat menjamin pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya untuk membangun tumbuh kembang anak secara optimal.

Pembangunan Pusat Kreativitas merupakan bagian terpenting untuk pembangunan tumbuh kembang anak dan pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan anak, untuk mempercepat tersedia Pusat Kreativitas di daerah maka pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam tahapan pembentukannya.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan PKA akan sangat ditentukan oleh adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap tingkatan pemerintahan dengan masyarakat dan pihak swasta yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan PKA. Pelaksanaan kebijakan PKA memerlukan berbagai persyaratan, namun demikian inisiatif dan inovasi pelaksanaan kebijakan perlu memperhatikan kebutuhan dan kendala yang ada.

Jakarta, Oktober 2021
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

KATA SAMBUTAN (DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK)

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan implementasi dari pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undangan Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termaktub dalam Pasal 21 ayat 4 yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksnaakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Dan Pasal 5 yaitu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan melalui komitmen daerah membangun Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah. Salah satu unsur yang harus dilaksanakan adalah menyediakan tempat untuk kegiatan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu dibangun Pusat Kreativitas di setiap daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Pemenuhan Hak Anak membuat Pedoman Pemenuhan Hak Anak Melalui Pusat Kreativitas Anak sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PP dan PA terkait implementasi dalam proses pembentukan, pengembangan dan penguatan terciptanya ruang kreativitas bagi anak.

Pedoman ini mempunyai posisi penting dalam implementasi pembentukan dan pengembangan Pusat Kreativitas Anak yang sekarang ada di Indonesia. Pembentukan Pusat Kreativitas Anak masih sangat beragam, hal ini dikarenakan PKA tidak memerlukan bangunan baru namun dapat memanfaatkan ruang kreativitas yang telah tersedia. Hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyediaan sarana dan prasarana antera lain menjadikan tempat kegiatan anak tersebut menjadi menyenangkan, tidak membahayakan, nyaman, mengeksplorasi kreativitas, mendorong inovasi serta memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan lokal.

Akhirul kata, semoga Pedoman ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dalam membentuk dan mengembangkan PKA baik di pusat maupun di daerah.

Jakarta, Oktober 2021
Deputi Pemenuhan Hak Anak
Agustina Erni

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sasaran dan Ruang Lingkup	5
1.5 Pengertian Istilah dan Singkatan	6
PUSAT KREATIVITAS ANAK (PKA)	8
2.1 Konsep Pusat Kreativitas Anak	8
2.2 Prinsip Pusat Kreativitas Anak	8
2.3 Tujuan	8
2.4 Sistem Data PKA di Tingkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah	9
2.5 Strategi Pemenuhan Hak Anak Melalui Pelembagaan PKA	10
2.6 Pembiayaan	10
TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT KREATIVITAS ANAK (PKA)	11
3.1 Tahap Perencanaan PKA	11
3.2 Tahap Pelaksanaan PKA	13
3.3 Tahap Pemantuan, Evaluasi Dan Pelaporan PKA	18
PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Konvensi Hak Anak pasal 31 ayat 1, menegaskan bahwa *“Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni”*. Merujuk pada pasal tersebut negara harus memberikan akses kesempatan kepada anak di dalam kehidupan budaya, seni dan berkeaktivitas. Anak dilibatkan untuk berkomunikasi, bertindak serta berkontribusi secara aktif mengembangkan ekspresi, intelektual, spiritual, perilaku dan seni kehidupan berbudaya.

Dalam KHA juga tertuang amanat bahwa negara harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, baik secara individu maupun kelompok tanpa diskriminasi. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 11 bahwa *“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”*

Perwujudan hak bermain anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 14 yaitu *“Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”* Anak memiliki hak berupa hak asasi manusia dan harus dipenuhi, dihargai serta dilindungi. Sesuai dengan prinsip utama upaya pemenuhan hak anak yang didasarkan pada 4 (empat) prinsip dasar yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Bermain atau berekreasi sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan anak karena dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi dan kepercayaan diri anak. Perkembangan kognitif, motorik dan sosio-emosional anak berhubungan pula dengan bermain atau berekreasi.

Dalam kehidupan budaya memberi kontribusi pada rangsangan dan keberlanjutan kehidupan budaya dan seni tradisional di lingkungan tempat anak berada menjadi salah satu bentuk keterlibatan anak. Ruang ini akan memberikan kesempatan kepada anak untuk mereproduksi, mengubah, membuat dan menggambarkan budaya melalui imajinasi, lagu, tari, animasi, cerita, lukisan, permainan dan teater.

Dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk memperoleh hak anak menggunakan waktu istirahatnya dengan kegiatan bersenang-senang. Perlu pula memastikan setiap anak cukup istirahat sesuai dengan usia dan

perkembangannya serta memiliki waktu luang dan bebas dari tuntutan lain. Anak berada dalam lingkungan yang aman saat berkreativitas tanpa didampingi orang tua.

Tantangan terbesar dalam pengembangan kreativitas anak terletak pada kemampuan para pihak terkait atau stakeholders dalam mengupayakan tempat/sarana dan metodologi atau cara menghasilkan karya kreatif, inovatif dengan menyenangkan dan tidak dipungut biaya / gratis. Penyediaan sarana dan prasarana juga perlu dilengkapi sehingga dapat dijadikan tempat kegiatan anak yang menyenangkan, dan tidak membahayakan, nyaman, mengeksplorasi kreativitas, mendorong inovasi serta memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan lokal.

Tempat/sarana tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan anak saat ini dengan meningkatnya peran media elektronik yang tidak terkendali. Kecanduan game online menjadi salah satu masalah penting, selain dapat menjauhkan anak bersosialisasi juga mengurangi waktu anak untuk bermain aktif, berekreasi dan terlibat dalam kegiatan budaya dan seni.

Permasalahan lain yang seringkali dihadapi anak dan mengganggu pemenuhan haknya adalah maraknya tawuran antar sekolah/geng, konflik sosial, narkoba, geng kekerasan, penculikan, pornografi sehingga meresahkan masyarakat sekitar. Polemik penyelesaian masalah tersebut salah satunya adalah kurangnya pengakuan dan pemahaman dari keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya kegiatan memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat.

Perlu disediakan suatu ruang berkreativitas yang aman dalam pemenuhan waktu luang untuk memfasilitasi semua anak sesuai dengan bakat, minat dan usianya. Ruang yang dimaksud adalah **Pusat Kreativitas Anak, merupakan wahana yang bersih, sehat, inklusif, aman, dan nyaman yang dapat digunakan anak untuk bermain, berkreasi, rekreasi termasuk kegiatan pengembangan budaya yang dapat diakses oleh seluruh anak.**

Pusat Kreativitas Anak dapat dibentuk dan dikembangkan melalui sanggar, taman bermain ramah anak, ruang bermain ramah anak, perpustakaan, Pusat Informasi Sahabat anak, gelanggang remaja, tempat ibadah atau bentuk lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi anak termasuk anak disabilitas. Data PKA sampai dengan tahun 2021 menunjukkan **430 PKA** yang terbentuk di 80 Kab/Kota 29 Provinsi.

Pembentukan dan Pengembangan PKA sudah dimulai sejak 2016 namun sampai saat ini dalam implementasinya di daerah, masih terjadi kesulitan. Salah satu kesulitan dalam upaya implementasi PKA di daerah karena kurangnya pemahaman Pemda untuk menyediakan tempat yang nyaman dan aman supaya anak dapat melakukan kegiatan secara positif, inovatif dan kreatif.

Oleh karena itu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perlu menyusun **“Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak”** sebagai acuan di daerah sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 13 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan peribadinya, bangsa dan umat manusia
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 28 menyebutkan bahwa penyusunan rencana penataan ruang harus juga memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan non hijau serta rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), pasal 56 ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat: e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berya seni budaya; dan f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
7. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
8. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
16. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan/desa, Lembaga masyarakat, media dan dunia usaha.

Pemerintah Daerah dalam hal ini yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PP dan PA terkait implementasi dalam proses pembentukan, pengembangan dan penguatan terciptanya ruang kreativitas bagi anak.

b. Tujuan

Tujuan Pedoman adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya tahapan pembentukan, pengembangan, dan penguatan Pusat Kreativitas anak di Provinsi dan Kab/Kota
2. Terbentuknya persamaan persepsi dan pemahaman tentang upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak terkait pembentukan ruang kreativitas anak.
3. Terbentuknya Pusat Kreativitas Anak dengan memanfaatkan wadah atau ruang kreativitas yang telah tersedia di daerah sehingga anak dapat mengisi waktu luang serta meningkatkan kreativitas anak melalui seni, budaya, kebangsaan, teknologi, sosial dalam rangka melestarikan kebudayaan terutama kebudayaan lokal

1.4 Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran PKA antara lain :

1. Penta helix:
 - Pemerintah
 - Pemerintah daerah
 - Akademisi
 - Dunia usaha/bisnis
 - Masyarakat (Lembaga, Komunitas, Individu), Media Massa dan Media Sosial
2. Forum Anak

Ruang Lingkup Pedoman:

Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA) melingkupi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pentingnya Pusat Kreativitas Anak;
- b. Peran Pemerintah dan peningkatan kemitraan dengan lembaga non pemerintah dalam pembentukan PKA;
- c. Tahapan pembentukan dan pengembangan PKA sebagai tempat berkegiatan yang kreatif, inovatif dan aman bagi anak.

1.5 Pengertian Istilah dan Singkatan

1. Ruang Wahana adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya
2. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide, pemikiran dan karya yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama, dan semesta termasuk dari barang bekas atau sampah yang dipandang tak berguna menjadi lebih bermanfaat, dapat digunakan kembali;
3. Inovasi adalah proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan;
4. Minat adalah ketertarikan, semangat dan kesenangan untuk melakukan terhadap sesuatu
5. Bakat adalah dasar kepandaian, sifat, pembawaan yang dibawa sejak lahir yang akan terlihat jika mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang
6. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas
7. Bermain adalah suatu aktivitas yang menyenangkan serta dapat menjadi sarana belajar bagi anak yang sekaligus menjadi suatu proses yang terjadi secara terus menerus dalam kehidupan dan mempunyai manfaat untuk merangsang perkembangan anak secara umum, membantu anak dalam bersosialisasi dengan teman sebaya
8. Ramah Anak adalah segala aktivitas yang harus menjamin anak terhadap kondisi aman, nyaman, terlindung dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif. Ramah Anak artinya sesuai, kondusif dan suportif buat anak. Aman, nyaman, mendukung dan mendorong kemajuan anak, baik anak normal maupun yang berkebutuhan khusus
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
10. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Hak Anak Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

11. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah setiap anak yang mengalami keterbatasan terhadap gangguan intelektual, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan fisik dan gangguan belajar atau kesulitan belajar
12. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif, artinya bergabung dengan sekolah biasa, atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
13. Pengelola atau pendamping pada PKA adalah pekerja yang mengajarkan keterampilan dan hal lainnya untuk menunjang kemampuan dan kreatifitas anak yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut penyelenggara urusan pemerintahan yang terkait dengan urusan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta penyelenggara urusan pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan upaya pengarusutamaan hak anak yang melingkupi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
15. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terkait dengan urusan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta penyelenggara urusan pemerintahan di daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan dengan upaya pengarusutamaan hak anak yang melingkupi perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
16. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

BAB II

PUSAT KREATIVITAS ANAK (PKA)

2.1 Konsep Pusat Kreativitas Anak

Beberapa konsep PKA yang telah dirumuskan sebagai bahan rujukan pembentukan PKA antara lain:

1. PKA sebagai ruang atau tempat untuk mengembangkan kreativitas anak
2. PKA tidak membangun tempat baru
3. PKA dapat dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemerintah dan dunia usaha
4. PKA menyelenggarakan kegiatan permainan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak
5. PKA menyelenggarakan kegiatan yang mendorong anak untuk mencipta, berkreasi dan berinovasi
6. PKA sebagai tempat kegiatan yang membentuk karakter baik anak
7. PKA dapat berada di dalam dan diluar ruangan

2.2 Prinsip Pusat Kreativitas Anak

1. Bebas biaya
2. Non Diskriminasi, dapat diakses oleh anak
3. Kepentingan Terbaik untuk Anak
4. Penghargaan terhadap pandangan anak / Partisipasi Anak
5. Aman dan nyaman bagi anak
6. Menunjang tumbuh kembang anak
7. Kreatif dan inovatif

2.3 Tujuan

Penyelenggaraan Pusat Kreativitas Anak bertujuan agar anak dapat:

- a. Meningkatkan kualitas pemanfaatan waktu luang, diluar waktu sekolah dan waktu tidurnya untuk melakukan berbagai kegiatan yang positif, kreatif, produktif dan inovatif dengan cara atau metode yang menarik / atraktif
- b. Meningkatkan daya kreativitas dan inovasi dalam berbagai aspek/bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan rasa cinta terhadap nilai budaya dan kebangsaan Indonesia dan dalam waktu yang bersamaan tidak canggung bahkan unggul dalam skala internasional. Daya kreativitas digali, dibina dan dikembangkan melalui berbagai kegiatan antara lain seni, teknologi, social, rekayasa dan bidang lainnya dengan cara dan metoda yang menarik dan interaktif
- c. Membentuk karakter yang jujur, percaya diri karena pintar, sopan, santun, disiplin, tertib, hormat kepada orang tua, guru dan senior, sangan dan melindungi kepada keluarga, teman dan Yuniior, berani karena benar, pekerja keras, tidak suka mengeluh serta bertanggung jawab
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nilai-nilai luhur budaya lokal yang

- antara lain dapat berupa produk seni tradisional (tari, lagu, musik, kerajinan, patung, Lukis dan lain sebagainya), olahraga tradisional, ilmu rekayasa tradisional (arsitektur, jembatan, pertanian dan lain sebagainya) ataupun yang lainnya
- e. Meningkatkan Kerjasama pusat dengan daerah dan pemerintah dengan masyarakat/komunitas
 - f. Menggali inspirasi yang berkaitan dengan sejarah ekologi, social dan budaya lokal
 - g. Mengembangkan kerangka berpikir kritis, peduli dan kreatif yang memanfaatkan materi dari lingkungan tempat tinggalnya
 - h. Membangun kolaborasi kreatif, peduli dan berbudaya lingkungan, serta membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat
 - i. Mengembangkan kemampuan sosial dan melakukan eksplorasi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Unsur Penting dalam mendukung pengembangan PKA, yaitu:

1. Kebijakan yang mendukung
2. Lingkungan inklusif yang ramah bagi anak untuk membangun kolaborasi;
3. Fasilitator yang terlatih hak anak;
4. Ragam sumber belajar yang mendorong anak;
5. Proses pembelajaran yang bermutu, bebas pungutan dan tidak mengeksploitasi anak

Faktor – faktor yang mendukung pengembangan kreativitas anak diambil dari berbagai kajian pengembangan kreativitas anak yang telah pernah dilaksanakan, antara lain:

- a. Bakat atau potensi pribadi anak dapat diasah melalui Latihan
- b. Minat anak diperkuat dengan motivasi yang jelas dan terarah
- c. Apresiasi, dukungan, pemberian penghargaan, pujian, insentif dan dorongan dari dalam diri anak dapat menghasilkan sesuatu yang sangat berarti bagi anak
- d. Pelibatan partisipasi anak dalam kegiatan komunitas anak
- e. Sarana prasarana untuk pengembangan diri anak semacam pusat kreativitas anak

Melalui disain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diimplementasikan di daerah maka PKA dapat menjadi alternatif wadah terbaik untuk pemanfaatan waktu luang dengan bermain sekaligus berekreasi dan berkreativitas.

2.4 Sistem Data PKA di Tingkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Sistem data PKA memuat data terkait jumlah, sebaran lokasi, dimensi dan luas PKA serta pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan PKA termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem data PKA

Kegiatan terkait sistem data PKA antara lain:

1. Penetapan sistem data PKA dalam kelembagaan data di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota oleh KemenPPPA
2. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data PKA dalam kelembagaan data dilakukan di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

2.5 Strategi Pemenuhan Hak Anak Melalui Pelembagaan PKA

Strategi yang perlu dikembangkan untuk PKA sebagai sarana pendukung pemenuhan hak anak dalam mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan produktif adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mekanisme koordinasi antara KemenPPPA dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk advokasi, sosialisasi, dan kegiatan lainnya.
- b. Meningkatkan pelembagaan PKA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dilakukan di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. PKA harus memiliki SK dari pihak yang berwenang, baik itu pemerintahan Provinsi, Kabupaten ataupun Kota. Apabila PKA bukan milik pemerintah maka PKA dan struktur organisasi pengurus PKA harus di SK-kan oleh pemilik PKA.
- c. Pelibatan Forum Anak Nasional dan Forum Anak Daerah dalam penyelenggaraan PKA. Forum Anak diikutsertakan pada saat Musrenbang sehingga dapat memberikan masukan dan saran terkait pembentukan serta pengembangan PKA. Masukan dan saran dari Forum Anak tercatat dan perlu diimplementasikan.
- d. Pemerintah daerah perlu memastikan Gugus Tugas KLA Kluster 4 dan Forum Anak Daerah mengawal pelaksanaan penyelenggaraan PKA. Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan PKA ini dibuatkan sistematis koordinasi antara Gugus Tugas dan Forum Anak Daerah sehingga saling melengkapi dan dapat bersinergi dengan baik.
- e. Monitoring dan Evaluasi secara berkala yang dilakukan baik dari KemenPPPA maupun pemerintah daerah terkait.
Pemerintah daerah dapat melakukan monitoring penyelenggaraan PKA melalui survei pandangan anak terhadap pusat kreativitas anak. Hasil monitoring tersebut sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan PKA

2.6 Pembiayaan

Sumber dan perencanaan pembiayaan pengembangan PKA dapat dilakukan oleh:

Pemerintah, yang meliputi:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan, antara lain:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR);
2. Usaha Bisnis atau Investasi Swasta;
3. Kerja Sama Operasional (KSO); dan
4. Swadaya Masyarakat.

Seluruh pembiayaan yang menggunakan sumber dari bukan perorangan, wajib melakukan sistem akuntabilitas pembiayaan dalam bentuk pemeriksaan dan pelaporan oleh dan/dari pihak yang berwenang

BAB III TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT KREATIVITAS ANAK (PKA)

3.1 Tahap Perencanaan PKA

Runutan pada tahapan perencanaan PKA dimulai dengan kejelasan dalam hal pembagian tugas antara Provinsi dan Kab/ Kota, mekanisme tersebut dapat terlihat pada tugas berikut:

Provinsi	Kab/Kota
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Advokasi kepada seluruh Kabupaten / Kota 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan PKA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kebijakan 2. Koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan stakeholder terkait lainnya (DU,LM,MM) 3. Sosialisasi kepada seluruh Lembaga Kreativitas 4. Advokasi kepada Kepala Daerah 5. Membuat SK PKA 6. Melaporkan SK KemenPPPA 7. Pembentukan dan pendampingan PKA 8. Mengusulkan PKA untuk mendapatkan penghargaan 9. Pembuatan KIE 10. Melakukan monev / pemberian penghargaan

Tahapan dalam proses perencanaan antara lain :

a. Advokasi

Advokasi perencanaan PKA merupakan serangkaian kegiatan pengintegrasian komitmen pemerintah pusat dalam hal ini KemenPPPA terhadap pimpinan daerah dalam pembentukan PKA di provinsi dan kabupaten / kota.

b. Sosialisasi dan Diseminasi

Merujuk pada implementasi KLA, sosialisasi dan diseminasi PKA dapat dilakukan pendekatan:

1. *Bottom up*

Adanya inisiasi dari masyarakat, Lembaga masyarakat, komunitas, individu yang memiliki ruang atau tempat untuk anak berkreaitivitas. Gerakan ini dapat bekerjasama dengan media, dunia usaha, akademisi, dll kemudian dapat disampaikan melalui kecamatan dan kabupaten/kota.

2. *Topdown*

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengupayakan dan membantu anak agar dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif, atraktif, kreatif dan produktif bekerjasama dengan multi pihak yang bergabung dalam Gugus Tugas KLA Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

3. Kombinasi antar *bottom up* dan *to down*
 Perluasan cakupan wilayah percontohan PKA dapat dilakukan melalui pendekatan: Replikasi Internal dan Eskternal.
- c. Koordinasi antar pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi anak
 Koordinasi terhadap Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dilakukan oleh Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan dalam pengajuan, penetapan dan pengembangan PKA. Pembentukan PKA perlu melibatkan konsultasi anak atau partisipasi anak.
- d. Penyusunan Integrasi ke dalam Surat Keputusan Penetapan dari Kepala Dinas

Penyusunan integrasi PKA di dalam surat keputusan penetapan perlu memperhatikan peran-peran antara pengelola PKA dan pemerintah daerah sehingga perencanaan pembentukan PKA menjadi lebih jelas.

No	Peran Pengelola PKA	Peran Pemerintah Daerah
1	Menyelenggarakan kegiatan pusat kreativitas anak	Memberikan pelatihan kepada tenaga pendamping pengelola PKA, antara lain ; 1. Pelatihan KHA 2. Pelatihan UU Perlindungan Anak 3. Pelatihan PKA
2	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Membuat program kegiatan yang positif, inovatif, kreatif & rekreatif yang aman, nyaman ❖ Mengembangkan kelompok kreativitas anak sesuai tingkatan umur, bakat dan minat anak; ❖ Memastikan material kreativitas ramah anak; ❖ Menghargai kearifan lokal dengan dukungan masyarakat, lingkungan dan orangtua; ❖ Mengapresiasi setiap karya anak 	❖ Melakukan kelengkapan cek list atau daftar potensi persyaratan PKA sesuai kondisi yang ada sebagai proses monitoring;
3	Memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat menunjukkan bakat dan kemampuannya dalam kegiatan yang diselenggarakan PKA bekerjasama dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui OPD yang terkait serta pemangku kepentingan lainnya.	Memberikan kesempatan kepada kelompok anak dan remaja menampilkan karya seni dan budaya mereka (misal di Pusat Kreativitas Anak atau Taman Kota) dan kegiatan yang diorganisir Pemda, misalnya Hari Anak Nasional, HUT RI, dsb.

3.2 Tahap Pelaksanaan PKA

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan penting suatu upaya pembentukan PKA secara tepat, aman dan nyaman bagi anak maupun yang mendampinginya. Potensi pembentukan PKA perlu diidentifikasi sesuai unsur-unsur PKA dengan terpenuhinya persyaratan kelaikan antara lain sebagai berikut:

1. Persyaratan Lokasi

Persyaratan lokasi mencakup fungsi atau peruntukan PKA menyesuaikan dengan ruang gerak dimana PKA itu berada. Adapun Persyaratan lokasi perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

1.1 Ditetapkan dengan payung hukum sehingga keberadaan PKA menjadi kuat melalui SK Penetapan Gubernur/Bupati/Walikota.

1.2 Perlu dukungan dari masyarakat sekitar dalam proses perencanaan dan pemanfaatan PKA dengan melibatkan masyarakat sekitar dan juga pelibatan forum anak.

1.3 Memastikan lokasi PKA berada di lingkungan inklusif yang ramah bagi anak antara lain:

- tidak berada pada area inti pengelolaan sampah,
- tepi jalan raya,
- daerah rawan longsor dan banjir,
- berada dalam jarak aman dari tepi sungai/DAM/irigasi,
- tidak berada dekat tepi kereta api
- tidak berada pada area inti eksploitasi pertambangan

2. Persyaratan Pemanfaatan PKA

Persyaratan pemanfaatan PKA dengan melakukan identifikasi awal terhadap ruang dan peralatan atau alat peraga yang mendukung paket kegiatan kreatif, terbagi atas persyaratan pembentukan dan pengembangan, sebagai berikut:

Persyaratan pembentukan:

2.1 PKA dapat dipadukan dengan sarana kreativitas publik lainnya memanfaatkan bangunan yang sudah ada ataupun membangun ruang tersendiri misalnya tempat ibadah, perpustakaan, taman, sanggar dan lingkungan pemukiman.

2.2 Tersedia perlengkapan kreativitas dalam menunjang budaya lokal yang positif baik kesenian (lukis, musik dan tari) dan keterampilan yang menumbuhkan kreativitas dan tumbuh kembang anak.

2.3 Perangkat alat peraga motorik juga perlu mempertimbangkan aspek ergonomi yang sesuai dengan klasifikasi umur anak. Jenis alat permainan yang tersedia mampu merangsang dan mengembangkan minat dan bakat anak.

Persyaratan pengembangan PKA, merupakan persyaratan yang dapat dipenuhi setelah PKA dibentuk, sebagai berikut:

2.4 Dalam pengembangannya maka PKA pemanfaatan PKA berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diajukan kembali dalam jangka waktu tertentu jika terjadi kondisi memaksa seperti bencana alam.

- 2.5 Jenis alat permainan yang tersedia mampu merangsang dan mengembangkan minat dan bakat anak, sekaligus mampu menstimulasi dan mengembangkan berbagai jenis kemampuan anak, dan tidak membatasi hanya pada satu kemampuan tertentu
3. Persyaratan Kemudahan Akses Bagi Anak
 Persyaratan kemudahan mencakup kemudahan penggunaan PKA baik dari sisi kelompok pengguna, biaya dan pencapaiannya, sebagaimana penjelasan berikut:
- 3.1 Gratis atau bebas biaya
 - 3.2 Dapat disediakan di area fasilitas umum atau daerah yang mudah diakses serta tidak diskriminatif sehingga mudah diakses oleh semua anak termasuk anak dengan kebutuhan khusus serta anak marjinal
 - 3.3 Tersedia prasarana dan sarana pendukung menuju ke area permainan
 - 3.4 Rambu dan marka harus ada, jelas dan mudah terbaca serta mudah terlihat
 - 3.5 Tersedia papan khusus untuk pengumuman disamping papan informasi dan papan sertifikasi PKA. Papan pengumuman dapat diisi/ditemplei dengan informasi/pengetahuan yang berkaitan Dengan anak, permainan, Kesehatan, dll
 - 3.6 Ada buku pengunjung/pengguna pusat kreativitas
 - 3.7 Ada alat permainan kreatifitas yang dapat/bisa/aman digunakan oleh anak berkebutuhan khusus
 - 3.8 Ada kotak pengaduan dan saran
4. Persyaratan Material
 Persyaratan material mencakup persyaratan mengidentifikasi ragam sumber belajar serta pemanfaatan alat yang akan digunakan juga kemudahan dalam mendapatkannya serta diusahakan menggunakan material dari bahan lokal yang murah dan mudah didapat (misalnya bamboo, rotal, dll).
5. Persyaratan Tempat, Kelengkapan Pendukung dan Peralatan Pendukung Kegiatan Kreativitas Anak
 Persyaratan ini lebih ke arah agar PKA dapat berfungsi optimal dan dapat dimanfaatkan dengan baik serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya cedera. Persyaratan terbagi menjadi pertimbangan pembentukan dan pengembangan, lebih detailnya adalah sebagai berikut:
- Persyaratan Pembentukan:
- 5.1 Ruang yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan minimal ukuran ruangan 2x3 meter untuk penyimpanan prasarana PKA dan/atau untuk kegiatan didalam ruangan
 - 5.2 Dinding di cat dengan menggunakan warna yang cerah dan disarankan untuk ditemplei gambar-gambar menarik (flora, fauna, dll)
 - 5.3 Ruang dan lingkungan sekitar ruangan terjaga kebersihannya
 - 5.4 Bila ruangan yang tersedia mengakomodir kegiatan seni tari dan olahraga, maka perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan misalnya ruang ganti baju yang terpisah antara laki-laki dan perempuan

- 5.5 Ukuran dan bentuk peralatan kreativitas anak disesuaikan dengan usia dan kemampuan pengguna, termasuk kelompok anak berkebutuhan khusus
- 5.6 Pada setiap fasilitas PKA hendaknya terpasang penjelasan tentang tata cara penggunaan alat.
- 5.7 Peralatan kreativitas anak didukung dengan platform/landasaran/lantai yang lunak / soft
- 5.8 Alat-alat permainan dalam 1 jenis harus ada beberapa variasi ukuran sehingga bisa digunakan oleh anak-anak kecil, maupun anak usia lebih besar

Persyaratan Pengembangan PKA:

- 5.9 Akan lebih baik apabila ada ruang khusus yang disediakan untuk permainan tradisional
 - 5.10 Ornamen yang ditampilkan di area PKA, baik di peralatan bermain atau fasilitas pendukung seperti bangku atau toilet menggunakan motif/langgam budaya lokal
 - 5.11 Dalam perencanaan dan pengadaan peralatan kreativitas anak terutama untuk kegiatan Latihan fisik dan motorik sebaiknya melibatkan ahli olahraga atau ahli
 - 5.12 Kualitas dari peralatan kreativitas anak harus terlindung dengan pelindung yang memiliki permukaan yang bertekstur lembut untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada saat terjadi benturan pada anak atau tersangkutnya bagian dari pakaian anak yang berpotensi menyebabkan luka
 - 5.13 Peralatan kreativitas anak untuk kegiatan motorik yang terbuat dari besi terlindungi dari pancaran sinar matahari langsung atau terletak pada area yang teduh atau menggunakan pelapis anti panas
 - 5.14 Peralatan kreativitas anak dan perabot lingkungan terlindung dari karat dan cat yang terkelupas, atau dibungkus seluruh dari spon atau karet
 - 5.15 Peralatan yang tersedia dan perabot lingkungan yang terbuat dari kayu tahan terhadap rayap namun bebas pestisida
 - 5.16 Sudut pada peralatan kreativitas anak dan perabot lingkungan tumpul dan aman
 - 5.17 Apabila PKA menyediakan WIFI, maka perlu ada pengaturan jam penggunaan dan teknis aksesnya
 - 5.18 Semua jenis peralatan kreativitas anak diberi keterangan
 - 5.19 Sebaiknya ada pemeriksaan dan perawatan terhadap peralatan kreativitas anak secara berkala untuk menjamin kelaikan peralatan
 - 5.20 Ada panduan/user manual yang dipasang pada papan keterangan tentang tata cara penggunaan dan manfaat peralatan kreativitas anak
 - 5.21 Reklame atau promosi yang sesuai dengan anak-anak
 - 5.22 Ada ragam kreativitas bercocok tanam
6. Persyaratan Keamanan dan Keselamatan
- Persyaratan keamanan mencakup keamanan pada saat menuju PKA, potensi dari bencana, material vegetasi yang aman serta petugas dan perlengkapan pendukung aspek keamanan, terbagi atas persyaratan Pembentukan dan Pengembangan yaitu:

Persyaratan Pembentukan:

- 6.1 PKA bebas dari gangguan, baik gangguan yang menghalangi menuju tempat bermain maupun gangguan yang mungkin ada pada saat bermain
- 6.2 Material tidak menghasilkan polutan yang menyebabkan anak sakit saat beraktivitas dan berkreativitas
- 6.3 Ada petugas keamanan/satpam dari masyarakat ataupun profesional. Petugas keamanan ini dapat merangkap sebagai petugas keselamatan juga telah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama dan evakuasi bencana
- 6.4 Tersedia APAR yang mudah digunakan

Persyaratan Pengembangan:

- 6.5 Tersedia jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara (TES)
- 6.6 Vegetasi/tumbuhan/tanaman yang aman/tidak menimbulkan gangguan pada anak seperti tertimpa, tertusuk, tersayat dan teracuni oleh tanaman atau bagiannya
- 6.7 Khusus bagi anak-anak usia 7 tahun ke bawah harus didampingi/diawasi oleh orang dewasa, ada CCTV, peluit/kentungan/sirene keamanan dan papan informasi tentang system keamanan PKA dan peralatannya
- 6.8 Ada penjaga khusus yang bertugas di ruang monitor CCTV

7. Persyaratan Kebersihan dan Kesehatan

Persyaratan kesehatan dan kebersihan mencakup hal-hal yang mendukung kesehatan dan kebersihan, sebagai berikut:

Persyaratan Pembentukan:

- 7.1 Tersedia air minum yang sehat untuk anak
- 7.2 Tersedia wastafel yang bersih, jamban bersih, sehat dan mudah diakses
- 7.3 Terdapat check list sistem pemeliharaan standar kebersihan dan dimonitor secara berkala
- 7.4 Terdapat protokol Kesehatan dalam mencegah potensi penularan virus bagi para pengguna PKA
- 7.5 Tersedia perlengkapan P3K dan kemudahan akses menjangkau fasilitas Kesehatan apabila terjadi kecelakaan dalam bermain

Persyaratan Pengembangan

- 7.6 Terdapat tempat sampah terpilah, organik dan non organik
- 7.7 Akan lebih baik tersedia pojok 3 R (*Recycle, Reduce, Reuse*) yang dapat digunakan sebagai tempat belajar mengelola sampah sambil bermain

8. Persyaratan Kenyamanan

Persyaratan kenyamanan mencakup hal-hal yang menunjang kenyamanan dan kelengkapan fasilitas pada PKA, sebagai berikut:

Persyaratan Pembentukan:

- 8.1 Tersedia lahan di luar ruangan berpelindung (permanen/tidak permanen misalnya payung, taman tenda, pendopo) untuk kegiatan anak-anak yang memerlukan aktivitas di luar.

8.2 Tersedia tempat ibadah, tempat mencuci tangan/*wastafel* dan *toilet* ramah anak, dan suplai air bersih, dan

Persyaratan Pengembangan; Area kreativitas anak dan lingkungannya bebas dari PKL

9. Persyaratan Pencahayaan

Persyaratan pembentukan mencakup sumber pencahayaan antara lain:

9.1 Pencahayaan alami untuk outdoor maupun indoor

9.2 Pencahayaan yang tidak menyilaukan: khusus untuk ruang dalam, pencahayaan yang cukup terang di malam hari untuk ruang luar dan

Persyaratan pengembangan: tersedia sumber pencahayaan cadangan, semacam genset, energi baru terbarukan (EBT) atau *green energy*

10. Persyaratan Pengelolaan PKA

Persyaratan pengelolaan PKA terdiri dari kelembagaan PKA, operasional dan inpeksi, dan SDM.

a. Kelembagaan PKA

Persyaratan Pembentukan:

10.1 Adanya Program kerja atau program kegiatan dalam pengelolaan PKA, antara lain:

a. Penyusunan Program Pemberian Apresiasi bagi anak kreatif secara berkesinambungan agar dapat memotivasi anak untuk berkreasi berupa kegiatan festival ataupun bentuk kegiatan penghargaan lainnya sehingga dapat mendorong tumbuh kembang minat, bakat dan kemampuan anak dalam berkreasi dan berkarya seni budaya.

b. Integrasi program dan kegiatan yang sudah ada mengacu pada proses pembelajaran yang bermutu dan tidak mengeksploitasi anak

10.2 Terdapat SK terkait Lembaga atau unit organisasi yang bertanggungjawab terhadap PKA dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada berdasarkan wilayah dan/atau komunitas

10.3 Teridentifikasi pembagian tugas dalam urusan penyelenggaraan PKA di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga organisasi lain yang menyelenggarakan PKA misalnya pihak swasta

Persyaratan pengembangan PKA: sebaiknya ada kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media

b. Operasional dan Inpeksi

Persyaratan Pembentukan:

Dalam pengelolaan PKA sebaiknya dilengkapi dengan prosedur tertulis (*Standard Operating Procedure* atau SOP) untuk penggunaan paket permainan kreativitas misalnya: SOP pemeliharaan paket permainan kreativitas, SOP untuk perbaikan paket permainan kreativitas serta peralatan

lingkungan

Persyaratan Penguatan

10. b.1 Terdapat jadwal inspeksi atau pemeriksaan rutin dalam waktu bulanan dan terinformasi pada papan pengumuman

10. b. 2 Pengelola PKA melakukan inspeksi terhadap kegiatan perbaikan dalam rangka pemeliharaan rutin

c. Sumber Daya Manusia Pusat Kreativitas Anak

SDM Pengelola PKA memiliki persyaratan:

- Pendidikan minimum S1
- Pengalaman bekerja sama untuk anak-anak
- Pelatihan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pencegahan kekerasan terhadap anak dan pelatihan lain yang terkait hak anak

SDM Pengelola PKA wajib diberikan Bimbingan Teknis yang bertujuan untuk mempersiapkan fasilitator yang terlatih hak anak dan mendapatkan penetapan SK Pengelola PKA yang telah tersertifikasi Bimbingan Teknis. Diperlukan peran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi bimbingan teknis bagi para pengelola PKA.

d. Tahap Pemeliharaan PKA

Pemeliharaan PKA merupakan upaya dalam menjaga pemanfaatan PKA baik dari peralatan/alat peraga yang mendukung paket kegiatan kreatif maupun lingkungan yang ada disekitar secara rutin. Apabila pemeliharaan terhadap perbaikan tidak dilakukan, maka Dinas Pemerintah Daerah yang berada pada lingkungan PKA tersebut dapat mengeluarkan rekomendasi perbaikan ataupun rekomendasi penutupan sementara.

3.3 Tahap Pemantuan, Evaluasi Dan Pelaporan PKA

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antara gugus tugas serta tersistem dengan pemantauan dan evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak / KLA. Pelaporan dilakukan secara berkala per triwulan, berjenjang dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota hingga provinsi.

BAB IV PENUTUP

Pusat Kreativitas Anak (PKA) dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak untuk mengembangkan kemampuan kreativitasnya dan inovasinya. Anak dapat bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan. Anak tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif sehingga dapat tumbuh kembang secara optimal.

Kualitas anak dapat ditingkatkan dengan mendorong energi kreativitasnya secara menyeluruh baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. PKA tidak memerlukan tempat baru, PKA dapat memanfaatkan sarana yang sudah tersedia. Para pendamping didalam mengelola PKA harus mengerti tentang hak-hak anak agar anak dapat merasa aman, nyaman dan terlindungi dalam melakukan kegiatan memenuhi waktu luangnya.

LAMPIRAN

Catatan: Formulir ini merupakan identifikasi dari persiapan pembentukan dan pengembangan PKA sehingga diharapkan dapat memudahkan untuk melihat sejauh mana kesiapan dalam memenuhi pemenuhan persyaratan tersebut.

FORMULIR CEK LIST PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PKA

NO	PERSYARATAN	KRITERIA	
		PEMBENTUKAN	PENGEMBANGAN
1	LOKASI		
1.1	Ada payung hukum yang mendukung PKA di daerah misalnya Perda/Perbup/Perwali atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota	V	
1.2	Ada dukungan dari masyarakat sekitar dibuktikan dengan surat pernyataan dari RT/RW dan dalam proses perencanaan dan/atau pemanfaatan harus melibatkan masyarakat sekitar terutama Forum Anak	V	
1.3	Lokasi tidak berada pada area inti pengelolaan sampah, misal TPS3R, TPST, TPA	V	
1.4	Lokasi tidak berada di tepi jalan raya	V	
1.5	Lokasi tidak berada di daerah rawan longsor dan banjir	V	
1.6	Lokasi berada dalam jarak aman dari tepi sungai atau DAM/Irigasi	V	
1.7	Lokasi tidak berada dekat tepi kereta api	V	
1.8	Lokasi tidak berada pada area inti eksploitasi pertambangan	V	
2	PEMANFAATAN PKA		
2.1	PKA dapat dipadukan dengan sarana kreativitas publik lainnya memanfaatkan bangunan yang sudah ada ataupun membangun ruang tersendiri	V	
2.2	Tersedia perlengkapan kreativitas dalam menunjang budaya lokal yang positif baik kesenian (Lukis, musik, dan tari) dan keterampilan yang menumbuhkan kreativitas dan tumbuh kembang anak	V	
2.3	Perangkat alat peraga motorik yang mendukung aktivitas bermain anak harus mempertimbangkan aspek-aspek ergonomi	V	

	dalam pembuatannya, sesuai dengan klasifikasi umur anak, waktu bermain, situasi dan kondisi aman serta iklim setempat		
2.4	Pemanfaatan PKA berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diajukan kembali dalam jangka waktu tertentu jika terjadi kondisi memaksa (<i>force majeure</i>) seperti bencana alam		V
2.5	Jenis alat permainan yang tersedia mampu merangsang dan mengembangkan minat dan bakat anak, sekaligus mampu menstimulasi dan mengembangkan berbagai jenis kemampuan anak, dan tidak membatasi hanya pada satu kemampuan tertentu		V
3	KEMUDAHAN AKSES BAGI ANAK		
3.1	Gratis atau bebas biaya	V	
3.2	Dapat disediakan di area fasilitas umum atau daerah yang mudah diakses serta tidak diskriminatif sehingga mudah diakses oleh semua anak termasuk anak dengan kebutuhan khusus serta anak marjinal	V	
3.3	Tersedia prasarana dan sarana pendukung menuju ke area permainan	V	
3.4	Rambu dan marka harus ada, jelas dan mudah terbaca serta mudah terlihat	V	
3.5	Tersedia papan khusus untuk pengumuman disamping papan informasi dan papan sertifikasi PKA. Papan pengumuman dapat diisi/ditempeli dengan informasi/pengetahuan yang berkaitan Degnan anak, permainan, Kesehatan, dll	V	
3.6	Ada buku pengunjung/pengguna pusat kreativitas	V	
3.7	Ada alat permainan kreatifitas yang dapat/bisa/aman digunakan oleh anak berkebutuhan khusus	V	
3.8	Ada kotak pengaduan dan saran	V	
4	MATERIAL		
4.1	Mengidentifikasi ragam sumber belajar serta pemanfaatan alat yang akan digunakan serta diusahakan menggunakan material dari bahan lokal yang murah dan mudah didapat (misalnya bamboo, rotan,dll)	V	

5	TEMPAT, KELENGKAPAN PENDUKUNG DAN PERALATAN PENDUKUNG KEGIATAN KREATIVITAS ANAK		
5.1	Ruang yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan minimal ukuran ruangan 2x3 meter untuk penyimpanan prasarana PKA dan/atau untuk kegiatan didalam ruangan	V	
5.2	Dinding di cat dengan menggunakan warna yang cerah dan disarankan untuk ditemplei gambar-gambar menarik (flora, fauna, dll)	V	
5.3	Ruangan dan lingkungan sekitar ruangan terjaga kebersihannya	V	
5.4	Bila ruangan yang tersedia mengakomodir kegiatan seni tari dan olahraga, maka perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan misalnya ruang ganti baju yang terpisah antara laki-laki dan perempuan	V	
5.5	Ukuran dan bentuk peralatan kreativitas anak disesuaikan dengan usia dan kemampuan pengguna, termasuk kelompok anak berkebutuhan khusus	V	
5.6	Pada setiap fasilitas PKA hendaknya terpasang penjelasan tentang tata cara penggunaan alat.	V	
5.7	Peralatan kreativitas anak didukung dengan platform/landasaran/lantai yang lunak / soft	V	
5.8	Alat-alat permainan dalam 1 jenis harus ada beberapa variasi ukuran sehingga bisa digunakan oleh anak-anak kecil, maupun anak usia lebih besar	V	
5.9	Akan lebih baik apabila ada ruang khusus yang disediakan untuk permainan tradisional		V
5.10	Ornamen yang ditampilkan di area PKA, baik di peralatan bermain atau fasilitas pendukung seperti bangku atau toilet menggunakan motif / langgam budaya lokal		V
5.11	Dalam perencanaan dan pengadaan peralatan kreativitas anak terutama untuk kegiatan Latihan fisik dan motorik sebaiknya melibatkan ahli olahraga atau ahli		V
5.12	Kualitas dari peralatan kreativitas anak harus terlindung dengan pelindung yang memiliki permukaan yang berteskstur		V

	lembut untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada saat terjadi benturan pada anak atau tersangkutnya bagian dari pakaian anak yang berpotensi menyebabkan luka		
5.13	Peralatan kreativitas anak untuk kegiatan motorik yang terbuat dari besi terlindungi dari pancaran sinar matahari langsung atau terletak pada area yang teduh atau menggunakan pelapis anti panas		V
5.14	Peralatan kreativitas anak dan perabot lingkungan terlindung dari karat dan cat yang terkelupas, atau dibungkus seluruh dari spon atau karet		V
5.15	Peralatan yang tersedia dan perabot lingkungan yang terbuat dari kayu tahan terhadap rayap namun bebas pestisida		V
5.16	Sudut pada peralatan kreativitas anak dan perabot lingkungan tumpul dan aman		V
5.17	Apabila PKA menyediakan WIFI, maka perlu ada pengaturan jam penggunaan dan teknis aksesnya		V
5.18	Semua jenis peralatan kreativitas anak diberi keterangan		V
5.19	Sebaiknya ada pemeriksaan dan perawatan terhadap peralatan kreativitas anak secara berkala untuk menjamin kelaikan peralatan		V
5.20	Ada panduan/user manual yang dipasang pada papan keterangan tentang tata cara penggunaan dan manfaat peralatan kreativitas anak		V
5.21	Reklame atau promosi yang sesuai dengan anak-anak		V
5.22	Ada ragam kreativitas bercocok tanam		V
6	KEAMANAN DAN KESELAMATAN		
6.1	PKA bebas dari gangguan, baik gangguan yang menghalangi menuju tempat bermain maupun gangguan yang mungkin ada pada saat bermain	V	
6.2	Material tidak menghasilkan polutan yang menyebabkan anak sakit saat beraktivitas dan berkreaitivitas	V	
6.3	Ada petugas keamanan/satpam dari masyarakat ataupun professional. Petugas keamanan ini dapat merangkap sebagai petugas keselamatan juga telah	V	

	mendapatkan pelatihan pertolongan pertama dan evakuasi bencana		
6.4	Tersedia APAR yang mudah digunakan	V	
6.5	Tersedia jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara (TES), dan		V
6.6	Vegetasi/tumbuhan/tanaman yang aman/tidak menimbulkan gangguan pada anak seperti tertimpa, tertusuk, tersayat dan teracuni oleh tanaman atau bagiannya		V
6.7	Khusus bagi anak-anak usia 7 tahun ke bawah harus didampingi/diawasi oleh orang deasa, ada CCTV, peluit/kentungan/sirene keamanan dan papan infomrasi tentang system keamanan PKA dan peralatannya		V
6.8	Ada penjaga khusus yang bertugas di ruang monitor CCTV		V
7	KEBERSIHAN DAN KESEHATAN		
7.1	Tersedia air minum yang sehat untuk anak	V	
7.2	Tersedia wastafel yang bersih, jamban bersih, sehat dan mudah diakses	V	
7.3	Terdapat check list sistem pemeliharaan standar kebersihan dan dimonitor secara berkala	V	
7.4	Terdapat protokol Kesehatan dalam mencegah potensi penularan virus bagi para pengguna PKA	V	
7.5	Tersedia perlengkapan P3K dan kemudahan akses menjangkau fasilitas Kesehatan apabila terjadi kecelakaan dalam bermain	V	
7.6	Terdapat tempat sampah terpilah, organik dan non organik		V
7.7	Akan lebih baik tersedia pojok 3 R (<i>Recycle, Reduce, Reuse</i>) yang dapat digunakan sebagai tempat belajar mengelola sampah sambil bermain		V
8	KENYAMANAN		
8.1	Tersedia lahan di luar ruangan berpelindung (permanen/tidak permanen misalnya payung, taman tenda, pendopo) untuk kegiatan anak-anak yang memerlukan aktivitas di luar.	V	
8.2	Tersedia tempat ibadah, tempat mencuci tangan/ <i>wastafel</i> dan <i>toilet</i> ramah anak, dan suplai air bersih, dan	V	

8.3	Area kreativitas anak dan lingkungannya bebas dari PKL		V
9	PENCAHAYAAN		
9.1	Pencahayaan alami untuk <i>outdoor</i> maupun <i>indoor</i>	V	
9.2	Pencahayaan yang tidak menyilaukan: khusus untuk ruang dalam, pencahayaan yang cukup terang di malam hari untuk ruang luar dan	V	
9.3	Tersedia sumber pencahayaan cadangan, semacam genset, energi baru terbarukan (EBT) atau <i>green energy</i>		V
10	PENGELOLAAN PKA		
	A. KELEMBAGAAN		
10.1	Program kerja atau program kegiatan dalam pengelolaan PKA	V	
10.2	Terdapat SK terkait Lembaga atau unit organisasi yang bertanggungjawab terhadap PKA		
10.3	Teridentifikasi pembagian tugas dalam urusan penyelenggaraan PKA di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga organisasi lain yang menyelenggarakan PKA misalnya pihak swasta	V	
10.4	Sebaiknya ada kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam upaya pengembangan PKA		V
	B. OPERASIONAL DAN INPEKSI		
10.5	Dalam pengelolaan PKA sebaiknya dilengkapi dengan prosedur tertulis (<i>Standard Operating Procedure</i> atau SOP) untuk penggunaan paket permainan kreativitas misalnya : SOP pemeliharaan paket permainan kreativitas , SOP untuk perbaikan paket permainan kreativitas serta peralatan lingkungan	V	
10.6	Terdapat jadwal inpeksi atau pemeriksaan rutin dalam waktu bulanan dan terinformasi pada papan pengumuman		V
10.7	Pengelola PKA melakukan inspeksi terhadap kegiatan perbaikan dalam rangka pemeliharaan rutin		V

	C. SUMBER DAYA MANUSIA		
10.8	SDM Pengelola PKA memiliki persyaratan: a. Pendidikan minimum S1 b. Pengalaman bekerja sama untuk anak-anak c. Pelatihan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pencegahan kekerasan terhadap anak dan pelatihan lain yang terkait hak anak	V	
10.9	Pemeriksaan PKA dilakukan oleh petugas inspeksi yang kompeten yang merupakan bagian dari Pengelola atau oleh pihak lain yang ditunjuk secara resmi oleh pengelola		V